

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
MENGHALANGI AMBULANS DI JALAN RAYA  
BERDASARKAN PASAL 134 UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN**



**OLEH:**

**NANDA**

**502021158**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2025**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGHALANGI  
AMBULANS DI JALAN RAYA BERDASARKAN PASAL 134 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-I pada  
Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

NANDA

502021158

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Palembang, April 2025

Pembimbing I



**Luil Maknun, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 855328/0220066401

Pembimbing II



**Jumadi, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 0208088907

Mengetahui,  
Program Studi  
Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITASMUHAMMADIYAHPALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUANDAN PENGESAHAN**

**JUDULSKRIPSI:ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
MENGHALANGI AMBULANS DI JALAN RAYA BERDASARKAN PASAL  
134 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



**NAMA : NANDA  
NIM : 502021158  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAMKEKHUSUSAN : HUKUMPIDANA**

**Pembimbing,**

**1. Luil Maknun, S.H., M.H**

(  )

**2. Jumadi, S.H., M.H**

(  )

**Palembang,**

**2025**

**PERSETUJUANOLEHTIM PENGUJI:**

**Ketua : Luil Maknun, S.H., M.H**

(  )

**Anggota :1. Hendri.S, SH., M.Hum**

(  )

**2. Hj susiana Kifli, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**

Ketua

**DEKANKAKULTASHUKUM**

**UNIVERSITASMUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H.AbdulHamidUsman,S.H.,M.Hum  
NBM/NIDN: 725300/0210116301**

**PENDAFTARAN SKRIPSI**


**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata-1**

**NAMA : NANDA**  
**NIM : 502021158**  
**PRODI : ILMU HUKUM**  
**JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
MENGHALANGI AMBULANS DI JALAN RAYA  
BERDASARKAN PASAL 134 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, Penulis berhak  
memakai gelar:


**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I



**Luil Maknun, S.H., M.H**  
**NBM/NIDN: 855328/0220066401**

Pembimbing II



**Jumadi, S.H., M.H**  
**NBM/NIDN: 0208088907**

Mengetahui,  
Program Studi  
Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN: 1100662/0209066801**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda  
NIM : 502021158  
Email : [nandaputri8382@gmail.com](mailto:nandaputri8382@gmail.com)  
Fakultas : Hukum Program Studi: Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Menghalangi Ambulans Di Jalan Raya Berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya ilmiah yang saya serahkan merupakan hasil asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan, baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi pendidikan lainnya;
2. Karya ini bukan merupakan saduran atau terjemahan, melainkan merupakan hasil gagasan, perumusan, dan pelaksanaan penelitian atau implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dalam bentuk arahan dari pembimbing akademik serta kontribusi dari narasumber penelitian;
3. Karya ini telah melalui proses revisi akhir setelah pelaksanaan ujian dan telah diketahui serta disetujui oleh dosen pembimbing; dan
4. Di dalam karya ini tidak terdapat bagian yang merupakan karya atau pendapat orang lain yang telah diterbitkan atau ditulis, kecuali yang dijadikan sebagai acuan dengan mencantumkan nama pengarang dan referensinya secara lengkap dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan atau ketidakbenaran atas isi pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diberikan, serta sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang..



## **MOTTODANPERSEMBAHAN**

*"Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah." (Q.S Al-A'raf: 86)*

### **KuPersembahkanSkripsiiniuntuk:**

1. KeduaOrangTua penulis, TerimaKasihAtasKasihSayangdanPerjuangannya dalam mendidik dan membesarkan penulis hingga sampai detik ini
2. Saudara-SaudaraPenulis danOrangyangSelaluMendukung Penulis
3. UntukSahabatPenulisyang telah MenemaniMenyelsaikanSkripsi Ini

## BIODATA MAHASISWA



### Data Pribadi

Nama : Nanda  
NIM : 502021158  
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Padang, 08 Agustus 2004  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Inspektur Marzuki Komplek Rutan Pakjo  
No. Telp : 087825039196  
Email : [nandaputri8382@gmail.com](mailto:nandaputri8382@gmail.com)  
No. HP : 087825039196  
Nama Ayah : Mukrim  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Muara Enim  
NO. HP : 087825039196  
Nama Ibu : Ika Puspa  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Muara Enim  
NO. HP : -

### Riwayat Pendidikan

TK : -  
SD : SD Negeri 7 SDT  
SMP : SMP Negeri 2 SDT  
SMA : SMA Negeri 1 Palembang  
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGHALANGI AMBULANS DI JALAN RAYA BERDASARKAN PASAL 134 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

#### **NANDA**

Ambulans memiliki hak utama di jalan raya sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dalam suatu perundang-undangan nomor 22 tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi tindakan penghalangan terhadap ambulans, baik karena ketidaktahuan, kelalaian, maupun kesengajaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terhadap tindak pidana menghalangi ambulans di jalan raya serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melanggar ketentuan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan menghalangi ambulans dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ, dengan ancaman pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00. Jika tindakan tersebut membahayakan nyawa, maka sanksinya dapat diperberat sesuai dengan Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ, dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda hingga Rp3.000.000,00. Dalam perspektif hukum pidana, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban jika memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan (schuld), hubungan sebab-akibat (causaliteit), serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk mencegah pelanggaran ini, diperlukan peningkatan penegakan hukum melalui sistem tilang elektronik (ETLE) serta sosialisasi yang lebih luas guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberikan prioritas kepada ambulans. Dengan kombinasi pendekatan hukum dan edukasi yang lebih baik, diharapkan kasus penghalangan ambulans dapat diminimalisir sehingga akses layanan medis darurat dapat berjalan dengan optimal.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Hak Prioritas Ambulans, Tindak Pidana, UU Lalu Lintas, Pertanggungjawaban Pidana

## ABSTRACT

### ***Legal Analysis Of The Criminal Act Of Obstructing An Ambulance On The Highway Based On Article 134 Of Law No. 22 Of 2009 Concerning Road Traffic And Transportation***

**Abstract:** *Ambulanss are granted the right of way on public roads as stipulated in Article 134 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. However, in practice, instances of ambulanss being obstructed are still frequently encountered, whether due to ignorance, negligence, or deliberate actions. This study aims to analyze the legal aspects of the criminal offense of obstructing ambulanss on public roads and to examine the criminal liability of individuals who violate this provision. The research method employed is normative juridical, using a statutory and case study approach. The findings of this research indicate that obstructing an ambulans is subject to sanctions under Article 287 paragraph (4) of the Traffic Law, carrying a penalty of imprisonment for up to one month or a fine of up to IDR 250,000. If the act endangers human life, the penalty may be increased in accordance with Article 311 paragraph (1) of the same law, with imprisonment of up to one year or a fine of up to IDR 3,000,000. From the perspective of criminal law, offenders may be held criminally liable if the elements of unlawful conduct, culpability (schuld), causality, and legal accountability are fulfilled. To prevent such violations, it is necessary to enhance law enforcement through electronic ticketing systems (ETLE) and broader public awareness campaigns to increase understanding of the importance of prioritizing ambulanss. Through a combination of legal measures and public education, it is expected that incidents of ambulans obstruction can be minimized, thereby ensuring optimal access to emergency medical services.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Ambulans Priority Rights, Criminal Offense, Traffic Law, Criminal Liability*

## KATAPENGANTAR

### **AssalamualaikumWr.Wb**

Puji dan syukur penulispanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGHALANGI AMBULANS DI JALAN RAYA BERDASARKAN PASAL 134 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam proses penyusunannya, penulis menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih, rasa hormat, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan laporan ini, khususnya kepada:

1. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Jumadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani studi.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan banyak bantuan selama penulis menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa yang tiada henti selama proses penulisan skripsi ini.
8. Seluruh sahabat, khususnya kepada saudari Nina dan Rani, yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan karya ini. Akhir kata, penulis memohon agar Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi masyarakat secara umum.

**WassalamualaikumWr.Wb**

Palembang, April2025



Nanda  
502021158

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUANDAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTODAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN BIODATA MAHASISWA .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Konseptual .....	6
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	8
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	15
1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	15
2. Jenis Jenis dan Fungsi Jalan .....	18
B. Prioritas Kendaraan di Jalan Raya .....	20

C. Tindak Pidana Menghalangi Ambulans .....	22
1. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Menghalangi Ambulans di Jalan Raya.....	22
2. Interaksi antara Pengguna Jalan dan Ambulans .....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Analisis Hukum terhadap Pasal 134 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Tindakan Menghalangi Ambulans.....	29
B. Sanksi Hukum terhadap Perbuatan Menghalangi Ambulans.....	35
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>40</b>
A. Kesimpulan .....	40
B. Saran .....	40

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas masyarakat di Indonesia. Seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan yang pesat dan kepadatan lalu lintas di perkotaan, angka kecelakaan lalu lintas juga mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa pengguna jalan. Untuk mengatasi berbagai macam kemungkinan buruk yang terjadi, diperlukan regulasi yang mampu menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, Pasal 134 dalam suatu perundang-undangan nomor 22 tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tercipta sebagai landasan hukum dalam pengaturan lalu lintas di Indonesia. UU ini bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban pengguna jalan, termasuk menetapkan tata tertib dan sanksi bagi pelanggar aturan lalu lintas. Beberapa ketentuan penting dalam UU LLAJ meliputi pengaturan hak prioritas bagi kendaraan darurat seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran, penggunaan jalur yang sesuai, serta standar keselamatan bagi pengemudi dan pejalan kaki.

Namun, meskipun telah diundangkan selama lebih dari satu dekade, pada kenyataannya, implementasi UU LLAJ di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah minimnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan infrastruktur

jalan yang mendukung keselamatan. Banyak pengguna jalan yang belum memahami hak prioritas bagi kendaraan darurat seperti ambulans, sehingga sering kali terjadi hambatan dalam penanganan kasus darurat di jalan raya.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak prioritas kendaraan darurat masih kerap terjadi, baik di jalan raya biasa maupun di jalan tol. Banyak pengguna jalan yang belum memahami ketentuan Pasal 134 UU LLAJ, yang mewajibkan kendaraan umum untuk memberikan ruang bagi kendaraan darurat. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan lalu lintas bagi masyarakat luas agar pemahaman mengenai aturan-aturan dalam UU LLAJ semakin baik.<sup>2</sup>

Di sisi lain, keterbatasan dalam penegakan hukum lalu lintas juga menjadi kendala tersendiri. Meskipun beberapa daerah sudah menerapkan tilang elektronik (ETLE) untuk memantau pelanggaran lalu lintas, jangkauan dan penerapan sistem ini masih terbatas pada wilayah perkotaan besar seperti Jakarta dan Surabaya. Situasi ini menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum antara daerah perkotaan dan pedesaan, di mana kepatuhan terhadap UU LLAJ masih jauh dari ideal.<sup>3</sup>

Selain itu, pengawasan oleh pihak kepolisian dan dukungan dari pemerintah daerah juga memainkan peran penting dalam penerapan UU LLAJ. Kerjasama lintas sektor antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan

---

<sup>1</sup>Wahyu, P. (2020). Analisis Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jakarta. *Jurnal Hukum dan Lalu Lintas*, 2(3), 43-45.

<sup>2</sup>Hamzah, A. (2010). *Hukum Pidana dan Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 209-211.

<sup>3</sup> Ibid, 221.

tertib.

Terkhusus dalam kasus prioritas, di Indonesia, hak atas keselamatan dan kelancaran lalu lintas bagi kendaraan darurat seperti ambulans pun juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 134 dalam suatu perundang-undangan nomor 22 tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 134 UU LLAJ menyatakan bahwa kendaraan yang memiliki kepentingan khusus, termasuk ambulans yang sedang membawa pasien atau dalam kondisi darurat, memiliki hak prioritas di jalan raya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa ambulans dapat bergerak cepat untuk memberikan layanan kesehatan yang sangat mendesak, di mana setiap detik memiliki peran penting dalam menyelamatkan nyawa pasien.

Namun, dalam praktiknya, penerapan Pasal 134 UU LLAJ masih menghadapi berbagai kendala. Banyak pengguna jalan yang kurang memahami atau bahkan mengabaikan ketentuan ini dengan tidak memberikan ruang atau secara sengaja menghalangi laju ambulans. Fenomena ini sering terlihat di kota-kota besar yang padat lalu lintas, seperti Jakarta dan Surabaya, di mana ambulans kerap terjebak kemacetan akibat ketidaksadaran pengguna jalan untuk memberikan prioritas.<sup>4</sup>

Perilaku menghalangi ambulans tidak hanya bertentangan dengan norma hukum, tetapi juga menimbulkan risiko pidana bagi pelaku yang terbukti menghalangi ambulans dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Pasal 287 ayat (4) UU LLAJ, setiap pengendara yang tidak mematuhi perintah atau aturan lalu lintas, termasuk tidak memberi prioritas kepada kendaraan darurat, dapat dikenai

---

<sup>4</sup>Putra, A. (2021). Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 terhadap Kendaraan Darurat di Indonesia. *Jurnal Hukum Lalu Lintas*, 3(1), 44-45.

sanksi pidana berupa denda atau kurungan.<sup>5</sup> Selain itu, dalam situasi tertentu, pelanggaran ini juga dapat berimplikasi lebih jauh, terutama jika mengakibatkan keterlambatan yang berdampak pada kesehatan atau bahkan nyawa pasien yang diangkut.<sup>6</sup>

Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya sosialisasi aturan ini juga menjadi tantangan dalam implementasi UU LLAJ. Banyak pengguna jalan yang tidak mengetahui hak prioritas bagi ambulans dan tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakannya jika menghalangi ambulans. Selain itu, penegakan hukum di lapangan juga belum berjalan optimal.<sup>7</sup>

Masalah ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut terkait upaya penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi tindak pidana menghalangi ambulans. Selain itu, pentingnya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak prioritas bagi kendaraan darurat juga harus menjadi perhatian. Dengan demikian, kajian tentang penerapan UU LLAJ terhadap tindak pidana menghalangi ambulans diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan ini, serta mendukung terciptanya lalu lintas yang lebih aman dan tertib di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut hal tersebut melalui penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Menghalangi Ambulans di Jalan Raya Berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”**

---

<sup>5</sup> Pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ.

<sup>6</sup> Arief, R. (2019). *Hukum dan Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 79-80.

<sup>7</sup> Sari, D. (2020). Efektivitas Tilang Elektronik dalam Mengawasi Pelanggaran Kendaraan Darurat. *Jurnal Transportasi Indonesia*, 5(2), 77-76.

## **A. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan permasalahan yang dapat dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum terhadap pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait tindakan menghalangi ambulans di jalan raya?
2. Bagaiman sanksi hukum terhadap perbuatan menghalangi ambulans di jalan raya berdasarkan pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

## **B. RUANG LINGKUP**

Penelitian ini melakukan penelitian mengenai Analisis Hukum terhadap Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) terhadap Tindak Pidana Menghalangi Ambulans di Jalan Raya. Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya berpusat kepada analisis-analisis hukum terhadap UU LLAJ menyangkut tindak pidana menghalangi ambulans di jalan raya berdasarkan Pasal 134 dalam suatu perundang-undangan nomor 22 tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Adapun Tujuan dan Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
  - a) Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap pasal 134

- UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) terhadap tindak pidana menghalangi ambulans di jalan raya
- b) Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap perbuatan menghalangi ambulans berdasarkan pasal 134 UU No 22 tahun 2009 dan ketentuan hukum lalu lintas lainnya
  - c) Sebagai syarat penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

2. Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a) Memberikan pemahaman tentang analisis hukum terhadap pasal 134 UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) terkait tindak pidana menghalangi ambulans di jalan raya
- b) Meningkatkan pemahaman tentang sanksi hukum terhadap perbuatan menghalangi ambulans berdasarkan pasal 134 UU No 22 tahun 2009 dan ketentuan hukum lalu lintas lainnya.

#### **D. KERANGKA KONSEPTUAL**

Penelitian ini terdiri dari kerangka konseptual dengan tujuan untuk memperjelas istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penulisan. Makadari itu, berikut adalah paparan secara rinci mengenai makna dari konsep-konsep yang relevan dan berhubungan dengan judul skripsi:

1. Analisis Hukum: Suatu proses mengkaji dan menilai berbagai aspek

hukum untuk memahami, memahami, menafsirkan, dan menerapkan aturan hukum secara tepat yang berisi kegiatan menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen sehingga dapat mengenali tanda-tanda komponen, hubungan antar komponen, dan fungsi masing-masing dalam satu kesatuan yang terpadu.<sup>8</sup>

2. Tindak Pidana: Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum, yang disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam konsepnya, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan masyarakat, sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>9</sup>

3. Menghalangi: Dalam Black's Law Dictionary, menghalangi (obstruct) didefinisikan sebagai tindakan untuk menghalang-halangi atau menghambat proses atau hak yang sah, baik melalui ancaman, kekerasan, atau tindakan fisik lainnya. Definisi ini meliputi setiap upaya yang dapat mengganggu atau memperlambat pelaksanaan hak yang sah.<sup>10</sup>

4. Ambulans: Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2018, ambulans adalah kendaraan medis darurat yang dirancang untuk menyediakan perawatan medis di tempat kejadian dan selama transportasi ke fasilitas kesehatan. Ambulans dilengkapi dengan peralatan medis dasar hingga lanjutan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasien dalam

---

<sup>8</sup> Komaruddin. (2021). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 63-64.

<sup>9</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 93.

<sup>10</sup> Garner, B. A. (2004). *Black's Law Dictionary*. St. Paul: Thomson West, 201.

perjalanan.<sup>11</sup> Selain itu, Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2019 pun mendefinisikan ambulans sebagai kendaraan darurat medis yang digunakan untuk merespons panggilan darurat serta memberikan transportasi medis kepada pasien. Ambulans juga merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan masyarakat dan wajib diprioritaskan di jalanraya.<sup>12</sup> Kemudian, Soewandhi pun menambahkan bahwa ambulans adalah kendaraan yang memiliki fungsi khusus sebagai alat transportasi pasien yang membutuhkan penanganan medis segera. Di Indonesia, ambulans harus dilengkapi dengan peralatan medis dasar dan memenuhi standar keselamatan tertentu agar bisa digunakan dalam penanganan gawat darurat.<sup>13</sup>

#### **E. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN**

Menelaah studi terdahulu yang relevan dengan penelitian yang hendak dikerjakan dapat membantu sudut pandang yang banyak dalam penulisan penelitian. Oleh karena itu, penulis telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan studi ini, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Hasil penelitian</b>
1.	Nugroho, B (2019)	Tanggung Jawab Hukum Pengendara	Penelitian ini membahas terkait tanggung	Penelitian Nugroho dan penelitian yang	Studi ini menemukan bahwa

<sup>11</sup>World Health Organization. (2018). *Emergency Care Systems for Universal Health Coverage: Ensuring Timely Care for the Acutely Ill and Injured*. Geneva: WHO, 330-331.

<sup>12</sup>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2019 tentang *Ambulans dan Pelayanan Ambulans*.

<sup>13</sup>Soewandhi, P. (2007). *Sistem Pelayanan Kesehatan Darurat*. Jakarta: Gramedia, 76.

		yang Menghalangi Ambulans Berdasarkan UU LLAJ	jawab hukum untuk pengendara yang menghalangi Ambulans	akan diteliti sama-sama fokus pada aksi menghalangi Ambulans	sanksi pidana yang ada perlu ditegaskan lebih ketat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hak prioritas kendaraan darurat. <sup>14</sup>
2.	Lestari, M (2022)	Persepsi Masyarakat terhadap Hak Prioritas Kendaraan Darurat di Jalan Raya	penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat terhadap hak prioritas kendaraan darurat di jalan raya	penelitian ini dan penelitian yang hendak diteliti sama-sama meneliti tentang kendaraan darurat di jalan raya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pengguna jalan belum memiliki pemahaman mendalam tentang hak prioritas ini, sehingga sosialisasi dan pendidikan lalu lintas perlu ditingkatkan. <sup>15</sup>
3.	Susanto, R (2018)	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Prioritas	penelitian ini fokus pada faktor penyebab pelanggaran hak prioritas	penelitian ini dan penelitian yang hendak diteliti sama-sama melihat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi

<sup>14</sup> Nugroho, B. (2019). *Tanggung Jawab Hukum Pengendara yang Menghalangi Ambulans Berdasarkan UU LLAJ*. Bandung: Pustaka Hukum.

<sup>15</sup> Lestari, M. (2022). Persepsi Masyarakat terhadap Hak Prioritas Kendaraan Darurat di Jalan Raya. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 3(1), 56.

		Ambulans di Jalan Raya	ambulans di jalan raya, seperti rendahnya kesadaran hukum dan etika berkendara	pada prioritas ambulans di jalan raya	lalu lintas yang terbatas dan lemahnya penegakan hukum menjadi kendala utama dalam memberikan hak prioritas kepada ambulans. <sup>16</sup>
4.	Pratama, A (2020)	Penegakan Hukum terhadap Hak Prioritas Kendaraan Darurat di Indonesia	penelitian ini fokus pada penegakan hukum terhadap hak prioritas kendaraan darurat di Indonesia, sedangkan penelitian yang hendak diteliti akan meneliti tentang penerapan hukumnya	penelitian ini dan penelitian yang hendak diteliti sama-sama melihat pada pasal 134 Undang-Undang No 22 Tahun 2009	Studi ini menemukan bahwa banyak pengguna jalan yang belum memahami ketentuan pasal 134 UU LLAJ, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak prioritas ambulans. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi UU LLAJ dan penerapan sanksi lebih tegas

<sup>16</sup> Susanto, R. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Prioritas Ambulans di Jalan Raya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

					bagi pelanggarn ya. <sup>17</sup>
--	--	--	--	--	---

## F. METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji analisis hukum terhadap Pasal 134 dalam suatu perundang-undangan nomor 22 tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terhadap Tindak Pidana Menghalangi Ambulans di Jalan Raya, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif dengan sifat deskriptif yang didukung oleh data-data sekunder dari berbagai referensi yang ditemukan dari buku, jurnal, maupun internet. Dengan tujuan menjelaskan Analisis Hukum terhadap Pasal 134 dalam suatu perundang-undangan nomor 22 tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terkait Tindak Pidana Menghalangi Ambulans di Jalan Raya.

### 2. Sumber Data

Penelitian ini memperoleh referensi sebagai data melalui data sekunder yang berfokus pada literatur hukum dan dikumpulkan melalui kajian kepustakaan. Berikut adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

---

<sup>17</sup>Pratama, A. (2020). Penegakan Hukum terhadap Hak Prioritas Kendaraan Darurat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Lalu Lintas*, 5(1), 135-140.

### **A. Bahan Hukum Primer**

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Pasal 134 dalam suatu perundang-undangan nomor 22 tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

### **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberi definisi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi jurnal, buku-buku, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian. Referensi-referensi dari berbagai sumber tersebut dapat memberikan analisis dan penjelasan terhadap peraturan dan konsep hukum.

### **C. Bahan Hukum Tersier**

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung data-data dari bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus-kamus dan sumber internet.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik Library Research, yaitu teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Metode ini berupaya memperoleh pemahaman komprehensif tentang aspek hukum dan teoritis yang relevan dengan topik penelitian, sehingga hasil analisis yang disajikan lebih kuat dan berbasis kajian pustaka.

#### **4. Analisis Data**

Data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan serta memahami fenomena sosial berdasarkan data empiris yang diperoleh secara langsung di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif secara mendalam dan dalam konteks yang alami. Selanjutnya, hasil temuan dari data yang diperoleh akan diolah dan disusun melalui proses penalaran logis, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang menjawab permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini..

#### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing terbagi dalam beberapa sub-bagian, sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review atidi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**Bab ini memaparkan penjelasan tentang Penerapan UU LLAJ, Tindak Pidana Menghalangi Ambulans di Jalan Raya, Tanggung Jawab Pidana Pengemudi yang Menghalangi Ambulans di Jalan Raya, dan Ketentuan Hukum Lalu Lintas.

**BAB III: PEMBAHASAN**Bab ini berisi penguraian penulis secara jelas tentang bagaimana analisis hukum terhadap pasal 134 dalam suatu perundang-

undangan nomor 22 tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terhadap Tindak Pidana Menghalangi Ambulans di Jalan Raya serta pertanggung jawaban pengemudi terhadap hal tersebut sesuai ketentuan hukum lalu lintas lainnya.

**BAB IV: PENUTUP**Bab ini berisi kesimpulan dan beberapa saran penulis terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

## DAFTARPUSTAKA

### A. Buku

- Ali, M., & Asrori, M. (2009). *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arief, R. (2019). *Hukum dan Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Garner, B, A. (2004). *Black's Law Dictionary*. St. Paul: Thomson West.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum Pidana dan Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handali, S. (2011). *Perawatan Gawat Darurat*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Hidayat, T., Yani, A., & Barata, J, A. (2005). *Buku Petunjuk Tata Cara Berlalu Lintas (Highway Code) di Indonesia*. Direktorat Jenderal perhubungan Darat Departemen Perhubungan.
- Komaruddin. (2021). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Nugroho, B. (2019). *Tanggung Jawab Hukum Pengendara yang Menghalangi Ambulans Berdasarkan UU LLAJ*. Bandung: Pustaka Hukum.
- Prasetyanto, D. (2020). *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan*. Penerbit Itenas.
- Purwodaminto, W, J, S. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramdlon, N. (2000). *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Soewandhi, P. (2007). *Sistem Pelayanan Kesehatan Darurat*. Jakarta; Gramedia.
- Susanto, R. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Prioritas Ambulans di Jalan Raya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Nusantara Persada Utama.
- World Health Organization. (2018). *Emergency Care Systems for Universal Health Coverage: Ensuring Timely Care for the Acutely Ill and Injured*. Geneva: WHO.
- Yoserwan. (2019). *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi)*. Andalas University Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2019 tentang Ambulans dan Pelayanan Ambulans

Pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan

## **C. Jurnal**

Aitama, F. R., & Multazam, M. (2023). Kepemilikan Ambulans Secara Perseorangan. *Researchjet Journal of Analysis and Inventions*, 2(4), 1-8..

Hizkia, D, K., Pinasang, R., & Pangkerego, O, A. (2018). Penyalahgunaan Penggunaan Lampu Rotator di Kendaraan Umum Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Lex Et*

*Societatis*, 5(2), 48-54. <https://doi.org/10.35796/les.v6i2.1995>

- Lestari, M. (2022). Persepsi Masyarakat terhadap Hak Prioritas Kendaraan Darurat di Jalan Raya. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 3(1), 56.
- Mandagi, A, J., Lembong, J., & Muaja, H, S. (2021). Menghalangi Ambulans Yang Mengangkut Orang Sakit Dari Sudut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(2), 56-63.
- Pratama, A. (2020). Penegakan Hukum terhadap Hak Prioritas Kendaraan Darurat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Lalu Lintas*, 5(1), 135-140.
- Putera, W, M., Hendarto, R, M., & Nugroho, S. (2018). Analisis Prioritas Kebijakan Penanganan Kemacetan Jalan Raya Serpong Kota Tangerang Selatan. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 33(2), 164-174.
- Putra, A. (2021). Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 terhadap Kendaraan Darurat di Indonesia. *Jurnal Hukum Lalu Lintas*, 3(1), 44-45.
- Ramadhan, A., & Suprima, S. (2024). Peran Regulasi Izin Jalan Dalam Meningkatkan Keselamatan Transportasi Publik: Studi Kasus Dari Tragedi Kecelakaan Siswa SMK Lingga Kencana Depok Di Subang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 10650–10663. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14434>
- Sari, D. (2020). Efektivitas Tilang Elektronik dalam Mengawasi Pelanggaran Kendaraan Darurat. *Jurnal Transportasi Indonesia*, 5(2), 77-86.
- Sofwatillah, et al. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 70-81.
- Suherman, A., & Ramadhani, S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengadang Laju Ambulans Pembawa Pasien Emergency Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *University of Bengkulu Law Journal*, 8(1), 79-86.
- Syah, M, F., & Lubis, S. (2023). Urgensi Penegakkan Hukum Terhadap Tim Escort Ambulans dalam Konteks Lalu Lintas

Kota Medan. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 825-832.

Syauqi, N, A., Purnamasari, R., & Eliskar, Y. (2024). Lampu Lalu Lintas Adaptif Untuk Prioritas kendaraan Ambulans. *E-Proceeding of Engineering*, 11(6), 5879-5985.

Utomo, J. R., & Sudiro, A. (2022). Penegakan Hak Prioritas Pengiring Ambulans oleh Masyarakat Sipil Ditinjau dari Pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 630-660.

Wahyu, P. (2020). Analisis Implementasi UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Jakarta. *Jurnal Hukum dan Lalu Lintas*, 2(3), 43-45.

Widodo, A. (2013). Studi tentang Kenyamanan Pejalan Kaki terhadap Pemanfaatan Trotoar di Jalan Protokol Kota Semarang (Studi Kasus jalan Pandanaran Semarang). *Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan*, 1(15), 1-12